



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pemprov DKI Segel Pulau Reklamasi

**JAKARTA** – Pemprov DKI Jakarta akhirnya menindak pulau reklamasi di Jakarta Utara yakni pulau D. Sebanyak 932 bangunan tanpa izin disegel. Penyegelan atas seluruh bangunan di pulau D yang berdiri di atas tanah yang hak pengelolaan lahannya ada pada Pemprov DKI.

"932 bangunan yang disegel terdiri atas 409 rumah dan 212 rukan serta bangunan belum selesai sebanyak 313 rukan dan rumah tinggal," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta Utara kemarin.

Penertiban bangunan di pulau reklamasi merupakan bukti tegas pada masyarakat luas bahwa Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya ingin menegakkan aturan kepada semua. Bukan hanya tegak pada mereka yang kecil dan lemah, melainkan juga mereka yang besar dan kuat.

Ke depan, dia meminta semua pihak dalam melakukan kegiatan pembangunan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. "Jangan dibalik. Jangan membangun dulu, baru mengurus izin; tetapi pastikan ada izin dulu, baru membangun. Semua sesuai dengan tata kelola yang ada," tegasnya.

Mengenai sanksi selanjutnya setelah penyegelan, Anies belum dapat memastikan apakah akan dibongkar atau tidak. Upaya lainnya yakni menuntaskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Terpenting, penataan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta akan terintegrasi tidak hanya pulau C dan D. Pemprov DKI juga akan mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 1995 untuk membentuk badan menyangkut reklamasi. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut perincian badan atau institusi yang hendak dibangun.

"Jadi bukan hanya soal pulau C dan D. Kita akan menata seluruh kawasan pesisir Jakarta. Perencanaannya terintegrasi bukan perencanaan per wilayah saja. Per wilayah itu seperti pulau C, D, G, dan lainnya melainkan seluruh kawasan," jelasnya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta Benny Agus Chandra mengaku telah bersurat ke pengembang agar tidak ada lagi aktivitas di pulau reklamasi. Artinya, Pemprov DKI bisa hanya menyegel ratusan bangunan, melainkan juga menutup seluruh lokasi pulau C dan D.

Penutupan pulau ditandai dengan pemasangan spanduk merah bertuliskan "Peringatan. Lokasi ini ditutup untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi penertiban yang pernah diberikan". Satpol PP beserta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga memasang spanduk penyegelan di beberapa bangunan. "Bukan hanya bangunannya yang kita segel, lokasinya juga ditutup," katanya.

Selama ini Pemprov DKI telah tiga kali mengingatkan PT Kapuk Naga Indah selaku pemilik pulau D. *Pertama* melalui surat peringatan kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara pada 8 Juli 2015. *Kedua* melalui surat peringatan yang melarang segala bentuk kegiatan pemasaran properti di pulau reklamasi pada 18 April 2016. *Ketiga*, Pemprov DKI tidak hanya menyegel bangunan yang telah berdiri, tetapi juga menutup lokasi.

Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP/TSP) DKI Jakarta Edy Junardi mengatakan, seluruh bangunan di pulau reklamasi yang ada saat ini belum memiliki IMB. "Harusnya mereka mengurus IMB dulu meski sudah memiliki izin reklamasi," ucapnya.

Dalam aturan mendirikan bangunan di pulau reklamasi, pemilik yang sudah memiliki izin reklamasi harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah itu, baru mengajukan IMB ke DPMP/TSP DKI Jakarta.

Terkait jumlah bangunan dan pemilik bangunan di pulau-pulau reklamasi, menurut Edy, itu merupakan tugas pengawasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI. "Proses IMB itu 28 hari paling cepat. Syaratnya ya harus ada dua raperda sebelum mengeluarkan IMB," ujarnya.

Dua raperda itu yang mengatur zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.

• bima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SURBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Pemprov DKI Segel Pulau Reklamasi


## PROYEK TERHENTI

Ratusan proyek reklamasi di Pulau D disegel karena tak mengantongi izin. Proyek tersebut milik Kapuk Naga Indah.

Berita: PT Kapuk Naga Indah yang berkedudukan di Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Gedung Fies 102, Setanaila 5 Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

**SANKSI**

- Surat Peringatan (SP) Kepala Suku Dinas Perataan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 766/976.93/SP/00/2015, Surat Segel (SS) Nomor: 831/076.93/SS/00/2015, serta Surat Perintah Bangkar Nomor: 100/076.93/SP/00/2015.
- Penghentian kegiatan pembangunan secara menyeluruh sampai ditertibkannya MB.
- Surat peringatan Kepala Dinas Perataan Kota DKI Jakarta Nomor: 619/00.71.53 tertanggal 18 April 2018 terkait larangan melakukan segala bentuk kegiatan pemasaran dan promosi sesuai Pergub Nomor 88 Tahun 2008 tentang peluncuran dalam rangka pemasaran properti.



## BANGUNAN DISEGEL DI PULAU D ATAU DIKENAL PROYEK GOLF ISLAND PIK

<p><b>BANGUNAN LUNAS SELESAI</b></p> <p>272 unit rumah suku kota (suku 100 unit)</p> <p>288 rumah tinggal suku kota (suku 200 unit)</p>	<p><b>BANGUNAN BELUM SELESAI</b></p> <p>307 unit suku kota (suku 100 unit)</p>	<p><b>TOTAL 930 BANGUNAN TANPA IZIN</b></p>
---	--	---

## PELANGGARAN

- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang
- Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTM 2010
- Perub Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

"Jangan dibalik. Jangan membangun dulu baru mengurus izin tetapi pastikan ada izin dulu baru membangun. Semua sesuai dengan tata kelola yang ada."

Anies Baswedan  
Gubernur DKI Jakarta

Sumber: Pemprov DKI Jakarta